



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi Radio dan orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.

10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai fungsi :

- a. media informasi;
- b. kontrol dan perekat sosial; dan
- c. melestarikan seni budaya daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Struktur susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dapat diwakili oleh OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;

- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Bekasi maupun di luar wilayah Kabupaten Bekasi;
 - i. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) paling sedikit memuat :
- a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. Posisi LPPL;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 11

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio maupun televisi yang berlokasi di ibukota Kabupaten Bekasi.
- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya menyelenggarakan siaran lokal.

Pasal 12

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio lokal dan Televisi sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 13

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Anggota dan / ketua Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota dan / pengurus partai politik

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran minimal 5(lima) tahun;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan lain;
- j. Dewan Direksi dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Besaran honorarium Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bukan berasal Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
- (5) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 22

Pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dilakukan oleh Direksi yang bertanggung jawab dibidang Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 24

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi ;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usulan Dewan Direksi.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Direksi Lembaga Penyiaran Ppublik Lokal, wajib menyusun :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah ; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TEKNIS PENYIARAN

Bagian Kesatu
Isi Siaran

Pasal 30

- (1) Isi program siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan program mata acara yang sesuai dengan usianya pada waktu yang tepat.
 - b. Mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi program siaran.
 - c. Menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
 - d. Meralat apabila isi program siaran diketahui informasi terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Isi program siaran yang bersifat langsung (Live) wajib mengikuti pedoman dan perilaku penyiaran dan standard siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan isi program siaran nasional, bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan isi program siaran muatan lokal untuk mendukung pelestarian budaya daerah dalam mata acara tertentu.
- (3) Terhadap isi program siaran yang bersifat khusus, apabila diperlukan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran maupun sebagaian waktu tunda siaran.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 32

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat klasifikasi program acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi program acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi, waktu siaran acara, usia khalayak dan khalayak sasaran.

- (3) Pencantuman klasifikasi program acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keempat Larangan Siaran

Pasal 33

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), dalam melakukan isi program siaran, dilarang :

- a. Menghasut;
- b. Bersifat fitnah;
- c. Menyesatkan; dan berbohong;
- d. Menonjolkan unsur kekerasan;
- e. Cabul;
- f. Perjudian;
- g. Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- h. Mempertentangkan suku, ras, agama;
- i. Memperolok-olok;
- j. Merendahkan harkat dan martabat baik pribadi maupun golongan;
- k. Melecehkan; dan
- l. Mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha mempunyai hak dan kewajiban berperan serta untuk mengembangkan dan memajukan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, termasuk didalamnya mempunyai fungsi pengawasan dan pemantauan isi program siaran.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberlakukan setelah masa tugas Dewan Pengawas Periode 2014 – 2019 habis atau berhenti / diberhentikan.
- (3) Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik di dalam maupun ke luar lembaga.
- (4) Segala ketentuan yang mengatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Juli 2015
BUPATI BEKASI

Ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 2

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI
JAWA BARAT, NOMOR: 100/2015.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

H. Darmizon A, SH.